PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**		Nomor SOP	04.15.4.1.15
		Tanggal Pembuatan	16 Maret 2020
		Tanggal Revisi	3 Juli 2023
		Tanggal Efektif	5 Juli 2023
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Ir. ZULIA DHARMA Pembina Utama Muda NIP. 19670701 199403 1 016
		Nama SOP	**REKOMENDASI BANTUAN PENGIRIMAN LANJUTAN JOMPO TERLANTAR**

DASAR HUKUM :		**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :**	
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejateraan sosial;	1	Printer
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;	2	Komputer
		3	internet/wifi
3	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;		
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		
5	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
6	Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejateraan Sosial;		
7	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;		
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
9	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;		
10	Keputusan Bupati Kampar Nomor : 529/DPMPTSP/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.		

KETERKAITAN :	
1	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B
2	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I

PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
	Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
1	Surat Permohonan Bermaterai;
2	Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah;
3	Foto copy KTP;
4	Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
5	Fotocopy Kartu-kartu Bantuan, Seperti; BPJS,JKSKIN,RASTRA,PKH dll;
6	Foto warna calon penerima bantuan;
7	Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar;
	Persyaratan Teknis :

PERINGATAN :	
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan

KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

Rekomendasi Bantuan Pengiriman Lanjutan Jompo Terlantar
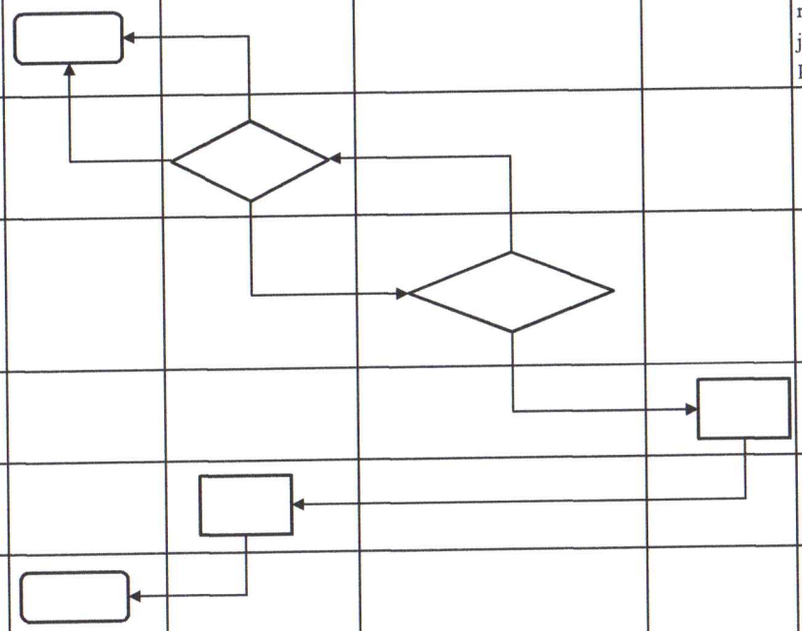
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin					Permohonan diatas materai 10000 ditujukan ke Bupati Cq Ka. DPMPTSP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan						15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan NotIfikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku						1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektonik						1 Jam		
5	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik						10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin